

51. JENIS PELAYANAN : IZIN PENGGUNAAN KACA BERWARNA (FILM COATING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy PBB tahun berkenaan; d. Fotocopy STNK; e. Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan (KIR); dan f. Materai @ Rp.10.000.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohona d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani g. Izin Kaca Berwarna (Film Coating) diserahkan kepada pemohon
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Ada biaya (Perda Kab. HSS Nomor 13 Tahun 2011)
5.	Produk Pelayanan	Izin Kaca Berwarna (Film Coating)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan